



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.169, 2017

BASARNAS. Diklat Jabatan Fungsional. *RESCUER*.

PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL

NOMOR PK. 1 TAHUN 2017

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL *RESCUER*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi standar kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki jabatan fungsional *Rescuer* diperlukan pendidikan dan pelatihan;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional *Rescuer* dan Angka Kreditnya, Badan SAR Nasional sebagai instansi pembina jabatan fungsional *Rescuer* perlu mengatur mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional *Rescuer*;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional *Rescuer*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional *Rescuer* dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 410);
6. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN.01/2008 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 684);
7. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.16 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.16 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Badan SAR Nasional;
8. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 20 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan SAR Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL *RESCUER*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pembentukan sikap perilaku sumber daya manusia yang diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan SAR Nasional.
2. *Rescuer* adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pencarian dan pertolongan.
3. Jabatan Fungsional *Rescuer* adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pencarian dan pertolongan.
4. Diklat Jabatan Fungsional *Rescuer* merupakan Diklat yang dilaksanakan untuk melengkapi persyaratan kompetensi sesuai jabatan fungsional *Rescuer* yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas jabatannya.
5. Kurikulum adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan diklat untuk mencapai tujuan tertentu.
6. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.

7. Peserta Diklat adalah Pegawai Negeri Sipil pemangku jabatan fungsional *Rescuer*.
8. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Instruktur Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut Instruktur adalah tenaga pendidik yang memiliki kompetensi di bidang pencarian dan pertolongan dan bidang lain yang dibutuhkan dalam Diklat Jabatan Fungsional *Rescuer*.
10. Jenjang Diklat adalah tahapan Diklat yang ditetapkan berdasarkan jenjang Jabatan Fungsional *Rescuer*.
11. Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia.
12. Badan SAR Nasional yang selanjutnya disebut Basarnas adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Diklat Jabatan Fungsional *Rescuer* bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan, membentuk sikap mental dan meningkatkan kesamaptaan jasmani bagi pemangku Jabatan Fungsional *Rescuer*.
- (2) Sasaran penyelenggaraan Diklat Jabatan Fungsional *Rescuer* yaitu terwujudnya PNS yang profesional sesuai jenjang jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya dengan dilandasi etika kerja PNS.

Pasal 3

- (1) Diklat Jabatan Fungsional *Rescuer* diselenggarakan oleh lembaga Diklat Basarnas.
- (2) Lembaga Diklat Basarnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam menyelenggarakan Diklat dapat memanfaatkan fasilitas lembaga lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 4

- (1) Diklat Jabatan Fungsional *Rescuer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Diklat pembentukan jabatan fungsional; dan
 - b. Diklat fungsional berjenjang.
- (2) Diklat fungsional berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Diklat fungsional jenjang terampil;
 - b. Diklat fungsional jenjang mahir; dan
 - c. Diklat fungsional jenjang penyelia.

Pasal 5

- (1) Diklat pembentukan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan Diklat persyaratan bagi PNS untuk dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional *Rescuer*.
- (2) Diklat pembentukan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memberikan pembekalan kompetensi inti yang diperlukan pemangku Jabatan Fungsional *Rescuer* dalam menjalankan tugasnya.

Pasal 6

- (1) Diklat fungsional berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan Diklat yang disusun secara berjenjang sesuai dengan jenjang jabatan yang dipersyaratkan untuk pengangkatan dalam jenjang Jabatan Fungsional *Rescuer* setingkat lebih tinggi.